PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Nomor : 022 /BAWASLU-PROV.JI-33/KP.04.00/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA PENDUKUNG NON PNS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN TAHUN 2017

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas dan fungsi Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Tenaga Pendukung Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2017;
b. Bahwa Pegawai tenaga Pendukung Non PNS Perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Pendukung Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2017;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Pegawai Tenaga Pendukung Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 596-KEP TAHUN 2012 Tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 September 2012;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0338/BAWASLU/SJ/KP.04.00/V/2016 perihal pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII.2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 104/BAWASLU PROV.JI/SET/KP.04.00/X/2017 perihal pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Pendukung Non PNS Dalam Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun**

KESATU : Mengangkat Pegawai Tenaga Pendukung Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Tenaga Pendukung Non PNS Sekretariatan diberikan Upah/ honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini berlaku **terhitung mulai tanggal 26 September 2017 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017**.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun;
4. Kepala BKD Kota madiun;
5. Kepala DPKAD Kota Madiun.

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 17 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KEPALA SEKRETARIAT,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ REPUBLIK INDONESIA ★ KOTA MADIUN ★

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun
Nomor : 022 /BAWASLU-PROV.JI-33/KP.04.00/X/2017
Tanggal : 17 Oktober 2017

DAFTAR NAMA PEGAWAI TENAGA PENDUKUNG NON PNS
DALAM LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TAHUN 2017

No	NAMA	KETERANGAN
1	Ir. SLAMET MUJIONO	TENAGA TEKNIS
2	ARIS HARIYANTO, S.Pd.I	TENAGA TEKNIS
3	BUDIYANTO	TENAGA TEKNIS
4	INTAN KHOIRUL NISA, A.Md	TENAGA TEKNIS
5	HUDAIFA AGA PUTRANTO, A.Md	TENAGA TEKNIS
6	SUSANAWATI	TENAGA TEKNIS
7	DWI SURYAWATI	TENAGA PENDUKUNG
8	IMAM MUCHTAR	TENAGA PENDUKUNG
9	SAMSUL HADI	TENAGA PENDUKUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001